

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 0001/PDT.GS/2020/PA.PMK TERHADAP PERKARA
WANPRESTASI DALAM AKAD MURABAHAH**

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA. Pmk Terhadap Wanprestasi Dalam Akad Murabahah

Praktek ekonomi syariah di identik dengan adanya akad syariah yang menyertainya. Sehingga, untuk dikatakan sah sebuah akad yang di lakukan oleh kedua belah pihak tentu haruslah terbentuk sebuah akad yang sah secara hukum Islam. Pada praktek ini, yang terjadi adalah akad dalam murabahah. Dimana akad murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati, pada praktek akad ini penjual menyebutkan harga beli barang tersebut beserta margin yang akan di dapatnya. Margin tersebut harus di sepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran dapat di lakukan secara tunai atau kredit.¹⁰¹ Dalam pasal 20 angka 1 menjelaskan juga bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰²

Dalam Lembaga Keuangan Syariah, praktek pembiayaan seperti ini ada dalam akad pembiayaan Murabahah. Dimana, Bank menyediakan barang

¹⁰¹Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 65.

¹⁰²Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

yang di butuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin atau keuntungan yang bakal di dapat dari hasil penjualan tersebut. Nasabah dapat membayarnya dengan angsuran atau secara tunai. Umumnya, pada praktek seperti ini bank biasanya akad menggunakan dua akad dalam mempraktekkan pembiayaan tersebut. Pelaksanaan akad murabahah di perbankan syariah di atur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah.

Berdasarkan pengertian di atas, sesuai dengan objek yang menjadi problem dalam penelitian ini adalah terhadap perkara nomor 0001/Pdt.GS/2020/PA.Pmk yang mana dalam perkara tersebut terjadinya praktek pembiayaan dalam akad murabahah antara bank dengan nasabah berumur 50 Tahun dengan mengajukan pembiayaan berupa pembelian Truck Mitsubishi Tahun 2001 dengan jaminan berupa Tanah dan Bangunan yang sudah bersertipikat atas nama Nasabah (Tergugat). Maka, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariahnya pembiayaan murabahah yang di lakukan antara bank dengan nasabah tersebut sah dan sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam perjanjian tersebut sudah memuat hal-hal yang disebut sebagai sahnya akad. Yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam al-quran surah al-

Maidah (5) ayat 1 terdapat kata al-aqd yang berarti “perikatan atau perjanjian” sebagaimana dalam kutipan ayat di bawah ini:

قُلْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”¹⁰³

Dasar hukum murabahah di dalam al-quran tidak begitu tampak layaknya dasar hukum akad yang lain, namun karena akad murabahah disini sama halnya seperti *ba'i* (jual beli) yang secara umum, maka murabahah juga termasuk sejenis dengan jual beli dan dapat di perbolehkan mengikuti atau memakai landasan hal tersebut. Berikut adalah dasar hukum murabahah yang di kutip dalam dalil-dalil al-qur'an :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah: 275).¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’: 29).¹⁰⁵

¹⁰³Mushaf Aisyah, “*Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*”, (Jakarta : Jabal, 19 Mei, 2010), 106.

¹⁰⁴Mushaf Aisyah, “*Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*”, 47.

¹⁰⁵Mushaf Aisyah, “*Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*”, 83.

Selain dari dalil-dalil al-quran terdapat pula dari hadist yang menjelaskan tentang akad murabahah yang di prakttikan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah hadist yang berkaitan dengan akad Murabahah:

تَنْ حَدِيثُ أَبِي طَمِيمٍ بْنِ الْجُرَّاحِ عَنْ سُهَيْبِ بْنِ سَنَانَ الرُّومِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " :ثَلَاثٌ فِيهِنَّ بَرَكَةٌ :الْبَيْعُ مَوْقَعٌ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْحِنْزُ

بِالسُّنْدُسِ وَالطَّيِّبِ

Artinya : “Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).¹⁰⁶

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ " :عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ تِجَارَةٍ مَبْرُورَةٍ "

رواه البزار، وحكمه الإمام الحاكم بأنه صحيح

Artinya : “Dari Rifa’ah bin Rafi r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, ‘Pekerjaan apakah yang paling mulia?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’” (H.R. Al-Bazzar, Imam Hakim mengkategorikan sah)¹⁰⁷

¹⁰⁶Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 102

¹⁰⁷Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia 2011), 267

Berdasarkan Rukun dan Syarat Murabahah, terjadinya proses pembiayaan yang tertuang dalam nomor perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA. Pamekasan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad pembiayaan murabahah. Namun, setelah proses pembiayaan sudah di serahkan dan selesai dengan pihak nasabah (Tergugat) telah sepakat untuk membayar angsuran tiap Rp. 1. 887.998.00 tiap bulan dengan sampai 36 bulan di mulai dari tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 14 Desember 2021 ternyata Tergugat tidak membayar atau tunggak selama 262 hari, oleh sebab itu bank tentu mendapat kerugian besar Rp. 46. 768.166,57 dengan rincian sisa pokoknyaRp. 37. 903.264,00,- dan sisa marginnya sebesar Rp. 8.864.902.57 artinya nasabah hanya membayar 16 kali angsuran dari total angsuran 36 kali.

Berdasarkan kasus tersebut Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.¹⁰⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah wanprestasi di definisikan sebagai keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi sebagaimana semestinya dan semua itu dapat di permasalahan kepadanya. Dalam pasal 36 KHES pihak yang di anggap telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang di janjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang di janjikan tetapi tidak sebagaimana yang di janjikan

¹⁰⁸Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum* (Yogyakarta : Gama Press, 2009), 643.

3. Melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.

Oleh karena itu, kembali lagi pada kasus sesuai dengan isi putusan Hakim Tunggal Pamekasan bahwasanya dalam sengketa yang terjadi antara PT. Bank BRISyariah dengan Tergugat terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran yang berturut-turut dan juga terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan bersama yaitu pembayaran yang terkadang kurang dari jumlah angsuran yang ditetapkan oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya. Sehingga, hal ini dapat di kategorikan sebagai lalai dalam melakukan prestasi. Ketergolongan lalai yang dimaksud karena keadaan memaksa atau *overmach* yaitu suatu keadaan atau kejadian yang terjadi karena tidak sengaja, tidak terduga, sehingga menghalangi seseorang melakukan prestasinya. Tergugat dalam kasus ini telat melakukan pembayaran karena pembiayaan tersebut tidak benar di manfaatkan untuk pembelian Truck akan tetapi dipinjamkan 80% kepada Tetangga Tergugat yang mana Tetangga Tergugat tersebut mengalami sakit dan tidak bisa bekerja yang menyebabkan pembayaran tertunggak lama. Maka, dapat dikatakan bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang di sengaja atau tidak terduga sehingga tidak dapat di salahkan seluruhnya kepada pihak Tergugat yaitu pihak nasabah.. Namun, disisi lain, pengalokasian pembiayaan oleh Tergugat yang tidak di manfaatkan untuk pembelian Truck tersebut sudah tergolong ingkar janji.

Akibat kerugian yang di lakukan Tergugat tersebut maka Penggugat dalam gugatannya meminta membayar lunas kerugian tersebut, jika tidak

Penggugat akan melakukan lelang jaminan Tanah dan Bangunan yang bersertipikat milik Tergugat untuk membayarnya. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi karena ada pihak yang tidak melaksanakan komitmen dalam perjanjian, apabila ini terjadi dan pihak lain mengalai kerugian maka menurut hukum dia dapat di minta pertanggung jawaban hal ini di tegaskan dalam pasal 1243 KUHPerdara.¹⁰⁹ Biaya ganti rugi yang boleh di tuntutan kreditur adalah kerugian yang telah di deritanya dan keuntungan yang seharusnya ia terima bila debitur tidak melakukan wanprestasi. Berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengacu pada kaidah Fiqih Muamalah menyebutkan bahwasanya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain.”

Ini adalah kaidah fiqih yang mulia, yang bersumber dari hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dari Ibnu Abbas Radhiyallahu anhu, Kaidah ini mengandung makna bahwa seorang Muslim tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan atau merugikan dirinya sendiri atau orang lain, baik dengan perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang syar’i. Kaidah ini memiliki banyak penerapan dalam berbagai masalah fiqih, seperti akad, muamalah, nikah, talak, waris, dan lain-lain.

Prilaku atau tindakan yang membuat orang rugi harus ada biaya ganti rugi agar tidak ada yang di rugikan. Sita jaminan yang akan dilakukan oleh Hakim nanti apabila Tergugat tetap tidak membayar kewajibannya sejak

¹⁰⁹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

putusan itu berkekuatan hukum tetap itu merupakan tindakan atau putusan yang tepat. Larangan merugikan orang lain juga disebutkan dalam surah Al-Araf ayat 56 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

سِنِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi sesuai Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf : 56).¹¹⁰

Penulis berpendapat bahwasanya Pertimbangan hakim dalam menangani permasalahan seperti diatas sangat tepat dan benar, dimana hakim memberikan pengurangan hutang Tergugat kepada Penggugat karena kelalaian yang dibuatnya bukan sepenuhnya di buat karena sengaja. Hakim juga tidak buru-buru mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan Tanah dan Bangunan yang menjadi jaminan akan di lakukan pemindah tangan atau lelang. Hakim justru meberikan waktu kepada Tergugat untuk membayar hutangnya terlebih dahulu sebelum terjadinya pelelangan jaminan. Penulis berpendapat bahwa Putusan tersebut sangat adil bagi kedua belah pihak. Penulis berpendapat bahwa dalam proses pembiayaan dengan menggunakan dua akad dalam menjalankannya ini memberikan peluang resiko kegagalan pengoprasian dana yang sebenarnya.

Ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian barang dengan menggunakan akad murabahah tetapi pihak bank belum menyediakan

¹¹⁰Mushaf Aisyah, “Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita”, (Jakarta : Jabal, 19 Mei, 2010), 107.

barang tersebut, bank biasanya akan melakukan cara yang lebih mudah untuk proses pembiayaan itu cepat dan tidak memakan waktu banyak, sehingga bank menggunakan akad murabahah bil wakalah dalam proses penyerahan pembiayaan terhadap nasabah. Bank akan memberikan kuasa atau wakil kepada nasabah untuk pembelian barang tersebut sesuai dengan perjanjian awalnya. Dalam kasus seperti ini, banyak terjadi penyalahgunaan pembiayaan yang seharusnya di belikan barang yang di butuhkan nasabah justru nasabah mengoperasikan uang tersebut untuk kepentingan lain yang di anggap lebih mendesak. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/VI/2000 menyatakan bahwasanya apabila bank ingin mewakilkan kepada nasabah atas pembelian Truck tersebut dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus di lakukan setelah barang, secara prinsip milik bank.